



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 882/KPTS/PK.010/M/12/2022

TENTANG
PENETAPAN RUMPUN DOMBA SAKUB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Domba Sakub merupakan salah satu rumpun domba rumpun lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Kabupaten Brebes, Pesisir Jawa Tengah, dan telah dibudidayakan masyarakat secara turun-temurun;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilaian, Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak terhadap permohonan penetapan rumpun Domba Sakub yang diajukan oleh Bupati Kabupaten Brebes, diusulkan penetapan rumpun Domba Sakub;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Rumpun Domba Sakub;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1647);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Permohonan Penetapan Rumpun Domba Sakub Nomor B-23001/TU.020/F2.1/08/2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN RUMPUN DOMBA SAKUB.
- KESATU : Domba Sakub sebagai kekayaan sumber daya genetik ternak lokal di Indonesia dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Domba Sakub sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilindungi dan dilestarikan.
- KETIGA : Domba Sakub sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai keseragaman bentuk fisik dan genetik yang khas.
- KEEMPAT : Deskripsi rumpun Domba Sakub sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 882/KPTS/PK.010/M/12/2022
TENTANG PENETAPAN RUMPUN
DOMBA SAKUB.

DESKRIPSI RUMPUN DOMBA SAKUB

- A. Nilai Strategis : Domba Sakub merupakan ternak lokal yang mempunyai nilai historis, sosial ekonomi, sosial budaya dan telah menyatu dengan kehidupan masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan peternak di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
- B. Asal-Usul : Hasil persilangan antara Domba Dormer, Domba Dormas dan Domba Sufas dengan domba lokal kemudian disilangkan dengan Domba Texel.
- C. Sebaran Asli Geografis : Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Bumiayu dan Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.
- D. Karakteristik
1. Sifat Kualitatif (dewasa)
 - a. Warna
 - 1) Tubuh : Putih atau putih coklat-hitam.
 - 2) Tanduk : Putih kekuningan sampai putih kecoklatan.
 - 3) Ekor : Putih.
 - b. Bentuk
 - 1) Kepala : Profil muka cembung.
 - 2) Rahang : Lebar kesamping, pangkal rahang melebar melebihi pelipis.
 - 3) Tanduk : Bertanduk dan tidak bertanduk, tanduk jantan dewasa dominan besar dan melingkar.
 - 4) Telinga : Daun telinga panjang menyamping.
 - 5) Tubuh : Proporsi tinggi pundak dan panjang badan seimbang depan hingga belakang.
 - 6) Dada : Menonjol kedepan.
 - 7) Ekor : Bulat memanjang.
 2. Sifat kuantitatif
 - a. Ukuran tubuh jantan (umur 24 bulan)
 - 1) Tinggi pundak : 76,80±3,90.
(cm)
 - 2) Panjang badan : 83,27±7,32.
(cm)
 - 3) Lingkar dada : 100,40±20,41.
(cm)
 - 4) Bobot badan (kg) : 64,14±10,96.

- 5) Lingkar scrotum : $25,42 \pm 5,58$.
(cm)
- b. Ukuran tubuh betina (umur 24 bulan)
 - 1) Tinggi pundak : $69,20 \pm 4,82$.
(cm)
 - 2) Panjang badan : $69,95 \pm 5,97$.
(cm)
 - 3) Lingkar dada : $86,74 \pm 8,48$.
(cm)
 - 4) Bobot badan (kg) : $42,73 \pm 8,45$.
3. Sifat reproduksi
 - a. Umur kawin : 8 – 13.
pertama (bulan)
 - b. Umur beranak : 13 – 18.
pertama (bulan)
 - c. Jumlah anak : 1 – 2.
sekelahiran (ekor)
 - d. Bobot lahir (kg) : $3,2 \pm 0,54$.
 - e. Umur sapih (bulan) : 2 – 4.
 - f. Bobot sapih (kg) : $16,43 \pm 4,82$.
 - g. PBBH Prasapih (kg) : 0,13.
4. Informasi Genetik
 - a. Temperamen : Tenang dan tidak agresif.
 - b. Resistensi terhadap penyakit : Tahan terhadap penyakit dan dapat berkembang baik di dataran tinggi.
5. Jumlah dan struktur : 16.484 ekor
Populasi
 - a. Jantan : 5.334 ekor
 - b. Betina : 11.150 ekor

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO